

sgt.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-18678 HT.01.01.TH.99.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tanggal 10 Mei 1999 Nomor : 008/PTK/V/1999 dari Harra Mieltuani Lubis, SH. CN. Pengganti Notaris Irawan Soerodjo, SH. yang kami terima tanggal 14 Mei 1999 dan telah diperbaiki dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 1999 yang diterima tanggal 13 Oktober 1999.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL

NPWP : 1.862.130.0-012

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 8 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris Irawan Soerodjo, SH. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1999.





**NOTARIS
IRAWAN SOERODJO, SH.**

SK. Menteri Kehakiman RI :
Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16
Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02. TH 1996
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 14
Jakarta - Barat 11140
Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL

NOMOR : 78.-

TANGGAL : 12 Nopember 1998.-

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL

Nomor : 78.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal duabelas Nopember seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh delapan (12-11-1998).-----

- Hadir dihadapan saya, **IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum,**-----
Notaris di Jakarta dengan dihadiri para saksi yang telah ---
dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan-
pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **LUCAS, Sarjana Hukum, Candidat Notaris,** lahir di ---
Ujungpandang, pada tanggal duapuluh satu Oktober seribu -
sembilanratus enampuluh enam (21-10-1966), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Kirana Timur -
I/B-3.23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan-
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor -----
09.5106.211066.4006;-----

2. Nona **LOURA SOEDJANA,** lahir di Jakarta, pada tanggal -----
dua Mei seribu sembilanratus tujuh puluh (2-5-1970), -----
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jakarta Barat, Kencana Baru I Blok L4/18, Rukun Tetangga-
003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, -----
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-
nomor 09.5202.420570.0382 ;-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak -
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-



mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar --
sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk ---
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat ---
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta; -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat-
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik ----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- Berusaha dalam bidang pembangunan ; -----
- Berusaha dalam bidang perdagangan ; -----
- Berusaha dalam bidang industri ; -----
- Berusaha dalam bidang pertambangan ; -----
- Berusaha dalam bidang transportasi darat ; -----
- Berusaha dalam bidang pertanian ; -----
- Berusaha dalam bidang percetakan ; -----
- Berusaha dalam bidang perbengkelan ; -----
- Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang ----
hukum dan pajak.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----

berikut : -----

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, -----

bertindak sebagai pengembang yang meliputi -----

perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya

(general contractor), antara lain pembangunan kawasan

perumahan (real estat) kawasan industri (industrial --

estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, -----

perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya

termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, -----

pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan ---

areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta -

pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, --

jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/----

irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi- ----

instalasi listrik, gas, air minum, telepon, air -----

conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro, ---

mesin ; -----

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang --

meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/---

daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi

sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta ----

bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba,

distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan --

perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun ---

luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan

usaha real estat yaitu penjualan dan pembelian -----

bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung --

pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan -----

- kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan ; -----
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang -----
----- meliputi berbagai macam industri antara lain industri-
----- elektronika, makanan dan minuman, tekstil, pakaian ---
----- jadi (garmen), alat-alat rumah tangga, pengolahan ----
----- hasil hutan, pengolahan kayu, hasil laut, peternakan ;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan, yang -
----- meliputi pertambangan nikel, batubara, timah, emas, --
----- perak, batuan tambang yaitu marmer, granit ; -----
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat,-
----- termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang,-----
----- ekspedisi dan pergudangan ;-----
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk-
----- agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan ---
----- pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan-
----- darat/laut, perkebunan, kehutanan ;-----
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi
----- penjilidan dan penerbitan buku-buku ;-----
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang -
----- meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan -----
----- perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, alat-alat-
----- berat, berbagai jenis mesin-mesin ; -----
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi-
----- persewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor --
----- dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas- ----
----- fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan -----
----- administrasi, persewaan kendaraan bermotor, jasa ----
----- tenaga kerja, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.-

M O D A L

Pasal 4



1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 400.000.000,00 -----
(empat ratus juta rupiah), terbagi atas 400.000 (empat ---
ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal -
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para ---
pemegang saham, yaitu :-----
 - a. Tuan LUCAS, Sarjana Hukum -----
Candidat Notaris, sebanyak -----
99.000 (sembilan puluh -----
sembilan ribu) saham, dengan ---
nilai nominal atau sebesar ----- Rp. 99.000.000,00
(sembilan puluh sembilan juta ---
rupiah); -----
 - b. Nona LOURA SOEDJANA sebanyak ---
1.000 (seribu) saham, dengan ---
nilai nominal atau sebesar ----- Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah);-----

---sehingga seluruhnya berjumlah ----
100.000 (seratus ribu) saham -----
atau sebesar ----- Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah);-----
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham --
yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya--
berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah--
disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan -----
oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan Akta
Pendirian ini. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan--
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar --
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu -
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal --
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ----
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang
mereka miliki (proporsional).-----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada --
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak-
menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang
masih berminat.-----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari-
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut-
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh ----
pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada -----
karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila
setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada -
sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak ----
secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada -----
pihak lain.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham-
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ----
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan ----
hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa-



orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu -----
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau --
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang -----
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham --
tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan,
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -----
sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu -----
ditangguhkan. -----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil --
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. --

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham-
diberi sehelai surat saham. -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ---
seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat saham ; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
- d. Nilai nominal saham. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat kolektif saham ; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
- d. Nilai nominal saham ; -----
- e. Jumlah saham ; -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris. -----

_____ PENGGANTI SURAT SAHAM _____

_____ Pasal 7 _____

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. --
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

_____ DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS _____



Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar pemegang saham itu dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ; -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----
Kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. ---
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.---
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor -----
Perseroan. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.
6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang



- diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah ----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----
dapat dilimpahkan kepada Komisaris.-----
 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,-
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan -----
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2. -----
 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ---
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -
hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan --
diurus oleh Komisaris. -----
 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga-
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; ---
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ---
yang berlaku ; -----
- d. meninggal dunia ; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan -----
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai -----
maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar --
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ----
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik-
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan ----
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ---
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ; ---
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -
-harus dengan persetujuan dari 1 (satu) orang anggota ---
Komisaris. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau --
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar ---
harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik -
dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang ---



berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain ---
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui ---
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam --
rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai
jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan --
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula --
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan-
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang ---
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat -
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan ---
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam Surat --
Kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang --
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan
kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu



- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ----
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal ---
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi-
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. --
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan --
Surat Kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --
dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan --
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. ---
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang
maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan-
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----

tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota-
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota --
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya ----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ---
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan --
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris -----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----



setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat-
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ---
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari -
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga ---
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ; ---

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ---

yang berlaku; -----

d. meninggal dunia ; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi
dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat ---
kepada Direksi. -----

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap
waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki --
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa --
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa-
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -----

Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6-pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi-

maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih---
diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas -
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau -
anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula -
baginya. -----

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana ---
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris-
atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota-
Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak ---
suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap ----
anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat ---
tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, -----
sekurangnyanya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan-
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, --
waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan --
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua -----
anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris ---

dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal - Komisaris Utama, tidak dapat hadir atau berhalangan hal -- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -- rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih - oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -- Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya -- berdasarkan Surat Kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan - diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari- jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, -- maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -- suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang -- diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan- surat suara tertutup, tanpa tanda tangan, sedangkan -- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa

ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua -----
anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara-
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

TAHUN BUKU

Pasal 16

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----
Perseroan ditutup. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, -
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya Buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini --
dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu -
sembilan ratus sembilanpuluh delapan (31-12-1998). -----
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku ---
Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan -----
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi --
dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah -----
disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat --

belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh -----
para pemegang saham. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam --
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar-
Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan --
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar --
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali
dengan tegas dinyatakan lain. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap --
tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ---
Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri --
dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku--
yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen -----
tersebut untuk pengesahan rapat. -----
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan --
dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, ---
perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang
akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya

selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul --
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan
untuk mendapatkan persetujuan rapat. -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan ----

dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran -----

Dasar. -----

3. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang -

Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota-

Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang

telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----

tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan. --

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada -

waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak --

memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas-

biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua -----

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat --

kedudukan Perseroan. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---

atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham ---

atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----

suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus -----

disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal --
yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30-
(tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu --
diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak ---
memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah ----
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah --
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus
memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang ----
memberi izin tersebut. -----

TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan ---
usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan --
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak
jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan --
hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan -----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan-
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari-
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat -----

diadakan. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia -----
di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah --
hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan -----
terlebih dahulu dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi -----
syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang -
sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan ---
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan
dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- **PIMPINAN DAN BERITA ACARA** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ---
Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan -----
Kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur-
dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena ----
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh -
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang ---
hadir dalam rapat. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -

seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam ---
rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang --
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. --

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini ----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam
bentuk Akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari-
 $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a ---
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat -
kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1b --
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)-
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -----
terhitung sejak rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham ---
yang mewakili sedikitnya $1/3$ (satu per tiga) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -

- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas-
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain --
atau orang lain dengan Surat Kuasa.
 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada
waktu rapat diadakan.
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya-
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara ---
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak ----
dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal
lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -
dalam rapat.
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
dikeluarkan dalam rapat.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----
pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak setuju dari-
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, ---
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama --

banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara --
tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan--
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang -----
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang Saham. -----

PENGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ---
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,---
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh --
rapat tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak -----
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah -----
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -----
Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai
dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun --
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba -
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ---
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil --

dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk -----
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan ----
khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang -
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut --
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Deviden yang
tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik-
Perseroan. -----

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya ---
20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita -----
oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah -----
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal ---
yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang -----
Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan ---
yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam -
ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan-
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap -----
baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan yang disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut senta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal

panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan ----- diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ----- di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara --- Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak --- tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ---

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, ----- peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan ---- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ---- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh -- paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar ----- harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan ----- pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas)-hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum --

Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang ---
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -----
rapat. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya ---
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena -----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka -
harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk -----
likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ----
terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau --
tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan ----
kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta -----
Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap ---
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan ---
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada -----
para likuidator. -----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

Direktur : Nona LOURA SOEDJANA, lahir di Jakarta, pada

tanggal dua Mei seribu sembilanratus

tujuhpuluh (2-5-1970), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di

Jakarta Barat, Kencana Baru I Blok L4/18,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,

Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan

Kembangan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor

09.5202.420570.0382;

Komisaris : Tuan DARMO SUWITO BARWIN, lahir di Pematang-

Siantar, pada tanggal duapuluh delapan

Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh

satu (28-2-1971), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang,

Mahkota Mas Blok E5 Nomor 5, Rukun

Tetangga 04, Rukun Warga 06, Kelurahan

Cikokol, Kecamatan Tangerang,

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor

32.75.01.1008.21915 ;

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut ----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini -----
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia. -----

II. Direksi dan tuan Doktorandus Gatot Widodo, pegawai ----
kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran -
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ---
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan --
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada --
hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan
dihadiri oleh para saksi Tuan Insinyur SUPRIADI ARHAM dan --
Nona PARIYAH, keduanya pegawai pada kantor Notaris dan ----
bertempat tinggal di Jakarta.-----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani -
oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa ----
penggantian.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

12 NOV 1998

